



## Zona Oranye, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan Terbitkan Surat Edaran



No image

**Senin, 5 Oktober 2020**

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terbaru terkait peninjauan kembali aturan penanganan Covid-19 di wilayah tersebut. SE ini diterbitkan setelah Kabupaten Pasuruan memasuki zona oranye Covid-19, ditandai dengan penurunan jumlah kasus dan angka kematian serta peningkatan persentase kesembuhan.

SE ini memperbolehkan kembali pelaksanaan hajatan, pentas musik, seni dan budaya dengan protokol kesehatan

ketat. Rumah makan dan restoran juga diizinkan melayani makan di tempat dengan protokol kesehatan. Tempat wisata, restoran, dan hotel juga diizinkan beroperasi dengan peningkatan penerapan protokol kesehatan dan pembentukan satgas mandiri untuk pengawasan.

Lembaga pendidikan, bimbingan belajar/kursus, Madin, dan TPQ masih dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka sampai 8 Oktober 2020. Organisasi keagamaan diizinkan mengadakan kegiatan dengan jumlah peserta tidak lebih dari 50 orang, tanpa mobilisasi massa dari luar dusun, dan harus mendapatkan rekomendasi dari Satgas tingkat Kecamatan.

Satgas tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa diminta untuk lebih selektif dalam mengeluarkan surat rekomendasi terkait permohonan warga yang akan menggelar kegiatan yang mendatangkan massa. Mereka wajib meninjau rencana tempat kegiatan dan menghentikan pelaksanaan kegiatan yang menghadirkan massa tanpa adanya rekomendasi dari Satgas tingkat kecamatan.

Surat Edaran ini diharapkan dapat membantu menekan penyebaran virus corona di Kabupaten Pasuruan dengan peran aktif masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*